

## Peluang Dan Tantangan Program Perhutanan Sosial di Wilayah KHDPK (Studi Kasus di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)

*Opportunities and Challenges of Social Forestry Programs in the KHDPK Area (Case Study in Pati Regency, Central Java Province)*

Julia Aura Zakia<sup>\*</sup>, Ghazy Zhafiri Taufiqul Hafizh<sup>1</sup>, Jihan Ismahwati<sup>1</sup>, Mafut Munajat<sup>2</sup>, Supriyadi<sup>1</sup>, Ana Agustina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pengelolaan Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 28293, Indonesia

<sup>2</sup>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Semarang, 50263, Indonesia

\*Email: [juliaauraa@student.uns.ac.id](mailto:juliaauraa@student.uns.ac.id)

### **Abstract**

#### **Article history:**

Received: 19/08/2024

Accepted: 30/10/2024

Published: 06/12/2024

#### **Key words:**

Social Forestry,  
KHDPK, Forest  
Farmer Groups,  
Opportunities and  
Challenges, Forest  
Sustainability

Social forestry is defined as a forest management system, both in state forests and private forests that involve local communities as the main actors in forest management. This research was conducted to find out what opportunities and challenges are in the management of Special Management of State Forest (KHDPK) in Social Forestry scheme in Pati Regency. This research is descriptive exploratory with a qualitative approach. Primary data was obtained from interviews with key informants and field observations. Secondary data was obtained from literature studies and document studies from related agencies. Data analysis is carried out by Exploratory Descriptive method supported by the presentation of data in the form of images, graphs and diagrams. The results of this study can be reported that Pati Regency has 9 social forestry groups that have received a decision letter. The opportunity to implement Social Forestry and KHDPK in Pati Regency is that farmers get free access to manage land so that they can improve farmers' welfare. The challenge of social forestry management and KHDPK in Pati Regency is the low human resources of farmers which can cause conflicts and hinder the implementation of this program. There needs to be assistance and counseling for forest farmers and communities around the forest regarding the model of optimal forest management that is in accordance with the principles of ecosystem sustainability and concordant to soil and water conservation.

### **Pendahuluan**

Saat ini, banyak masalah lingkungan yang muncul di sekitar kita, terutama yang disebabkan oleh tindakan manusia. Padahal, manusia seharusnya berperan dalam melestarikan sumber daya alam yang ada, termasuk dengan memanfaatkannya secara bijak. Namun, kenyataannya, manusia seringkali melampaui batas dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya hutan. Guna melestarikan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan

Pengelolaan Khusus (KHDPK) di wilayah Pulau Jawa pada tanggal 5 April 2022.

Berdasarkan SK tersebut tertulis luasan KHDPK di Pulau Jawa adalah seluas 1.103.941 Ha. KHDPK diprioritaskan pada lokasi hutan yang kurang produktif yaitu pada wilayah yang sebagian besar merupakan hutan tak bertutupan atau gundul maupun lokasi yang berkonflik tenurial. Menurut Permen LHK Nomor P.4 Tahun 2023, pengelolaan KHDPK dapat diwujudkan dalam beberapa skema meliputi skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). KHDPK di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki luas total 202.988 hektar dengan pembagian 136.239 hektar Hutan Produksi (HP) dan 66.749 hektar Hutan Lindung (HL). Langkah ini juga mencakup penyesuaian status Surat Keputusan Pengakuan

dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK Kulin KK) maupun Izin Pemanfaatan Hasil Perhutanan Sosial (IPHPS) yang sudah diterbitkan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, baik di hutan negara maupun hutan milik. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus melestarikan lingkungan melalui model konservasi yang efektif (Nurfatriani, 2019). Perhutanan Sosial berlandaskan paradigma bahwa pembangunan dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Program ini mencakup skema pengelolaan seperti Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan, yang dikelola sesuai peran masing-masing kelompok masyarakat (Yudistiro & Wicaksono, 2023). Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dilaksanakan di hutan negara atau di hutan yang digunakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai tugas utama untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, keseimbangan ekologi, dan dinamika sosial-budaya (Rahman, 2021). Perhutanan sosial yang berlandaskan tiga pilar yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumber daya manusia memberi kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hutan. Akses ini menciptakan peluang serta tantangan yang perlu dipahami guna mengoptimalkan manfaat dan mencapai keuntungan jangka panjang bagi masyarakat dan kelestarian hutan.

Skema Perhutanan Sosial merupakan redistribusi aset hutan negara kepada rakyat secara bersyarat, khususnya kepada petani penggarap dan miskin di sekitar kawasan hutan. Pemberian aset ini mencegah kepemilikan individu dan peralihan lahan vertikal, namun tetap fleksibel karena dapat diwariskan atau dialihkan ke kelompok jika dikelola tidak sah dengan jangka waktu 35 tahun untuk menjamin kepastian hukum untuk menjamin kerja sama jangka panjang. Waktu ini juga dapat diperpanjang dengan pengawasan dan evaluasi berkala (Prihantini *et al.*, 2018). Luas perhutanan sosial di Pulau Jawa mencapai ratusan ribu hektar yang tersebar di berbagai kabupaten, termasuk di antaranya adalah Kabupaten Pati.

Kabupaten Pati terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah. Potensi utama kabupaten ini adalah sektor pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan

perikanan (Irawanti *et al.*, 2012). Kabupaten Pati di Jawa Tengah aktif mengimplementasikan skema perhutanan sosial melalui pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Namun, terdapat perbedaan antara teori dan praktik dalam pengelolaan perhutanan sosial, khususnya di wilayah KHDPK. Salah satu contoh adalah meluasnya penanaman tanaman hortikultura yang mulai menggantikan tanaman kehutanan, mengancam keseimbangan ekosistem. Penyalahgunaan program Perhutanan Sosial (PS) dalam pengelolaan lahan sering memperparah kondisi lingkungan hidup, membuat lahan berpotensi menjadi kritis. Oleh karena itu perlu penelitian tentang peluang dan tantangan Perhutanan Sosial di KHDPK Kabupaten Pati guna mewujudkan strategi pengelolaan perhutanan sosial yang optimal dan sesuai dengan prinsip kelestarian ekosistem dan lingkungan.

### Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Perhutanan Sosial wilayah KHDPK Kabupaten Pati selama tiga bulan yang dimulai pada Bulan Maret hingga Juni 2024. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara *key person* dan observasi lapangan. Metode *key person* digunakan untuk memilih informan ketika peneliti telah memiliki informasi awal tentang objek penelitian dan karakter dari *key person* tersebut, sehingga memungkinkan pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan secara langsung (Soegiono & Sutanto, 2013). *Key person* pada penelitian ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki informasi, pengetahuan, pengalaman dan kepentingan secara langsung terhadap KHDPK dan perhutanan sosial di Kabupaten Pati mulai dari unsur pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah (BKSDA), Perum Perhutani, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sekitar hutan. Instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan diperoleh jawaban dengan cakupan yang lebih luas. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal dan studi dokumen dari instansi terkait. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif eksploratif guna menggambarkan keadaan suatu fenomena lebih menyeluruh. Metode deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu

tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk menggambarkan kondisi suatu fenomena apa adanya sesuai dengan variabel, gejala atau keadaan yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kondisi Pengelolaan PS dan KHDPK Pati

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Dalam permen LHK No. 83 Tahun 2016 tersebut dijelaskan secara detail mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin. Latumahina (2019) menyampaikan bahwa tujuan perhutanan sosial mencakup *smart objective* yaitu meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta ha) dalam bentuk hutan sosial. Selanjutnya pada aspek *short-term outcomes* bertujuan untuk perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial; perbaikan modal sosial; perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro (BLU), pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat. Pada aspek *mid-term outcomes* menghasilkan sentra produksi hasil hutan, penurunan konflik tenurial; dan kelestarian hutan. Adapun pada aspek *Long-term outcomes* yaitu terbangun 10 ribu sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan di 10 ribu desa dalam kawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MenLHK-II/2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pasal 1005 menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, serta kemitraan lingkungan. Untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal PSKL, dibentuklah Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.14/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang


Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Balai tersebut bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan, serta pemetaan konflik di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Jawa Bali telah melakukan berbagai aktivitas penerapan skema perhutanan sosial maupun program pendukung lainnya mencakup kegiatan sosialisasi, verifikasi sampai pada penerimaan SK untuk implementasi skema perhutanan sosial.

Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. dengan letak geografis diantara 110°50'-115°15' BT dan 6°25'-7°00' LS. Wilayah Kabupaten Pati ini memiliki luasan wilayah sebesar 150.368 ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Kabupaten Pati secara administrasi terbagi menjadi 21 kecamatan (Gambar 1), 401 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Pati sebanyak Dua puluh satu (21) meliputi: Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Juwana, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Batangan, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Winong, Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Gabus (Nawangwulan *et al.*, 2013).

Kabupaten Pati memiliki beberapa kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Terdapat sembilan program Perhutanan Sosial yang sudah mendapatkan Surat Keputusan dengan beberapa skema seperti tujuh Kemitraan Kehutanan - Kulin KK, satu Kemitraan Kehutanan - IPHPS, dan satu Hutan Kemasyarakatan. Data mengenai kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Pati tersaji pada Tabel 1.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pati

Tabel 1. Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Pati

No	Nama Kelompok	Nomor Surat Keputusan dan Tanggal Surat Keputusan	Skema	Luas (ha)	Jumlah Anggota
1	LMDH Wonosobo	SK. 5188/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 6 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	82	214
2	LMDH Brojoseti	SK.5510/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 19 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	4	21
3	LMDH Wana Sembada	SK.5512/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 19 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	31	82
4	LMDH Subur Makmur	SK.5509/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 19 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	101	238
5	LMDH Wana Pesigit	SK.5508/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 19 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	16	60
6	LMDH Tani Makmur	SK.5511/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 19 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	68	148
7	LMDH Anggur Mudo	SK. 5189/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 - 6 Oktober 2017	Kemitraan Kehutanan - Kulin KK	12	58
8	KTH Pati Ayam Rejo dan KTH Sukobubuk Rejo	SK. 4967/MNLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 - 27 Juli 2018	Kemitraan Kehutanan - IPHPS	1934	1464
9	KTH Lilo Rukun Minulyo	SK.5665/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2023 - 12 Juni 2023	Hutan Kemasyarakatan	40	182

## 2. Kehidupan masyarakat dengan adanya PS

Dinamika kehidupan masyarakat Kabupaten Pati terus mengalami perubahan sesuai dengan sumber daya alam. Secara keseluruhan, mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi

oleh berbagai aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar desa. Aktor-aktor ini termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta perusahaan swasta yang memainkan peran penting dalam menentukan

bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan dan dilindungi. Selain itu, faktor dinamika pasar komoditas juga memiliki pengaruh signifikan. Fluktuasi harga komoditas, permintaan pasar, dan kebijakan perdagangan dapat menentukan seberapa besar pendapatan yang bisa diperoleh masyarakat dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Interaksi antara faktor-faktor ini membentuk kondisi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, banyak berubah karena adanya Perhutanan Sosial. Dengan program ini, memberi peluang ekonomi baru, terutama dalam bidang agroforestri (wanatani), dan ekowisata. Keterlibatan langsung dalam pengelolaan hutan juga memberi masyarakat kesempatan untuk belajar dan memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo *et al.*, 2020) di KPH Telawa Jawa Tengah bahwa Masyarakat dapat menjalankan usaha ekonomi kreatif seperti pembuatan kripik tortila oleh ibu-ibu di Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari. Usaha tersebut menjadi pemasukan harian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



**Gambar 2.** Potensi dan Produk Perhutanan Sosial di Kabupaten Pati

Peningkatan dalam produksi petani memiliki dampak langsung terhadap pendapatan yang diterima oleh para petani. Namun, dampak tersebut dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga komoditas yang diproduksi dan dijual ke pasar.

Berdasarkan data Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai salah satu kelompok perhutanan sosial di Pati menunjukkan potensi dalam pengelolaan kawasan hutan mereka melalui pengembangan komoditas unggulan. LMDH Wonosobo, LMDH Wana Sembada, LMDH Brojoseti, LMDH Subur Makmur, LMDH Wana Pesigit, LMDH Tani Makmur, dan LMDH Anggur Mudo semuanya memiliki potensi yang sama yaitu kayu dari pohon sengon dan kacang tanah. Sementara itu, Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai salah satu kelompok perhutanan sosial di Pati yaitu KTH Pati Ayam dan Sukobubuk menunjukkan diversifikasi yang lebih luas dengan potensi yang dimiliki yaitu jagung, alpukat, petai, ketela pohon, serta pemanfaatan jasa lingkungan air dan wisata budaya lokal. Produk yang dihasilkan oleh KTH ini sudah memiliki nilai produksi yang tinggi dan pemasaran yang sudah luas. Sedangkan untuk KTH Lilo Rukun Minulyo saat ini belum memiliki potensi dan hasil produk yang spesifik. Hal tersebut terjadi karena KTH ini masih dalam tahap awal pembentukan kelompok usaha. Potensi dan produk yang dihasilkan oleh Perhutanan Sosial di Kabupaten Pati ditunjukkan pada Gambar 2.

Pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keragaman jenis tanaman yang dihasilkan oleh petani. Salah satu contoh pencapaian yang telah diperoleh oleh KTH Sukobubuk Rejo yang berada di wilayah Kecamatan Margorejo tertera dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Estimasi Pencapaian Potensi Hasil Hutan KTH Sukobubuk Rejo

Komoditas	Jumlah Produksi (kg/ha/5 tahun)	Harga/kg (Rp)	Nilai Ekonomi (Rp)
Ubi Kayu	9.800.000	2.500	24.500.000.000
Jagung	9.600.000	5.000	48.000.000.000
Alpukat	10.000	15.000	150.000.000

Berdasarkan Tabel 2, estimasi pencapaian potensi hasil hutan dari tahun 2018-2023 menunjukkan nilai ekonomi yang signifikan dari berbagai komoditas yang dapat dihasilkan dari hutan yang dikelola secara baik. Ubi kayu memiliki nilai ekonomi yang mencapai Rp24.500.000.000 ha/5tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar, terutama jika pengelolannya dilakukan dengan metode yang berkelanjutan dan efisien. Sementara itu, jagung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, yaitu Rp48.000.000.000 ha/5tahun. Perbedaan ini mencerminkan bahwa jagung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibandingkan ubi kayu, sehingga menjadi komoditas yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial.

Selain ubi kayu dan jagung, Tabel 2. juga mencantumkan potensi ekonomi dari alpukat, meskipun jumlah produksinya jauh lebih kecil yaitu mencapai Rp150.000.000 ha/5tahun, yang menunjukkan bahwa alpukat memiliki nilai jual yang tinggi per kilogram. Hal ini membuktikan bahwa diversifikasi tanaman dalam program perhutanan sosial tidak hanya penting untuk kelestarian hutan, tetapi juga untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi bagi para petani. Dengan menggabungkan tanaman pangan seperti ubi kayu dan jagung dengan tanaman bernilai tinggi seperti alpukat, petani dapat memaksimalkan pendapatan mereka sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis hutan. Estimasi ini memberikan gambaran pentingnya pengelolaan hutan yang terencana dan berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

### 3. Peluang implementasi PS KHDPK

Pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi kegiatan usaha di area hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat juga didorong untuk berkolaborasi dalam perencanaan dan pengelolaan hutan serta berperan sebagai pengelola dalam program Perhutanan Sosial. Selain itu, ada ruang bagi kegiatan non kehutanan di kawasan hutan, termasuk untuk mendukung kepentingan ketahanan pangan nasional dan kepentingan masyarakat hukum adat. Untuk menjaga kelestarian hutan, pemerintah menetapkan peraturan perlindungan hutan dan upaya pencegahan serta penindakan terhadap perusakan hutan. Implementasi kebijakan di

sektor kehutanan sangat bergantung pada kondisi hutan dan masyarakat di sekitarnya, serta lengkapnya peraturan dan kebijakan terkait aspek sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hastanti (2021) pada program perhutanan sosial di KPH Ngawi menyebutkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan suatu program pembangunan tidak lepas dari peran para pihak yang terlibat dalam program tersebut. Para pihak merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan, sehingga para pihak memiliki kekuasaan dan kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap lembaga, organisasi atau kelompoknya. Tanpa keterlibatan semua stakeholder, baik LSM, pihak swasta maupun pemerintah dengan peran yang proporsional serta kerjasama dengan masyarakat maka tidak terjadi keberlanjutan program.

Merujuk pada pengertian Perhutanan Sosial dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83, subjek utama dalam pelayanan perhutanan sosial adalah masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang biasanya secara turun temurun mereka sudah menetap lama dan mengerti kearifan lokal dan kehidupan sosial ekonomi maupun budaya dari area hutan yang bersangkutan. Dengan adanya peraturan tersebut, secara jelas dengan hak konstitusional bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar hutan, dimana hak ekonomi sebagai hak konstitusional dapat dikatakan terwujud secara nyata dalam ketentuan tersebut walaupun tidak tertulis secara tekstual, dalam titik temu tersebutlah korelasi yang tepat antara hak konstitusional berupa hak ekonomi bagi masyarakat setempat/hukum adat yang mengelola hutan dengan akses legal yang telah diberikan oleh Pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah dalam sektor sumber daya alam untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.

Kinerja program perhutanan sosial dalam aspek ekonomi terlihat dari peningkatan produksi dan pendapatan yang dapat bervariasi dalam skala harian, mingguan, musiman, dan tahunan. Adanya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berpeluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya kelompok tersebut membantu masyarakat sekitar untuk mengolah

dan memanfaatkan hasil hutan yang lebih baik sehingga tujuan utama perhutanan sosial dapat tercapai yaitu pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat hutan.

Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini dapat terjadi karena kelompok tani mendapatkan izin dan jaminan kepastian untuk mengelola hutan dan memanfaatkannya dengan prinsip lestari. Secara ekonomi, kepastian ini dapat meningkatkan harga jual aset yang dikembangkannya di lahan hutan yang diusahakannya. Dengan adanya pemberian izin ini juga memberikan kebebasan bagi kelompok tani untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa rasa khawatir. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat diiringi dengan peran aktif anggota kelompok tani itu sendiri dalam mengembangkan dan menjalankan program perhutanan sosial sehingga prinsip peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

Perhutanan sosial adalah salah satu solusi untuk masyarakat di sekitar hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Program perhutanan sosial mencakup pemulihan hutan yang kritis, peningkatan pelibatan masyarakat di sekitar hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan (Toha *et al.*, 2023). Peluang untuk melestarikan hutan melalui program Perhutanan Sosial di Kabupaten Pati sangat menjanjikan, terutama karena inisiatif ini menggabungkan kepentingan kelestarian lingkungan dengan kesejahteraan petani lokal. Perhutanan Sosial berperan sebagai 'ruh' yang menghidupkan kembali hutan-hutan yang berada di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat setempat, program ini mendorong partisipasi aktif petani dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Selain menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi deforestasi, skema ini juga memastikan bahwa hutan dapat terus memberikan manfaat ekologis penting seperti penyerapan karbon dan perlindungan tata air.

Program perhutanan sosial di Kabupaten Pati membawa dampak positif langsung pada kesejahteraan petani. Dengan memperoleh hak kelola, petani dapat mengembangkan berbagai usaha agroforestri (wanatani) yang

menggabungkan tanaman kehutanan dengan tanaman pangan atau tanaman bernilai ekonomi tinggi lainnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga mengurangi tekanan untuk mengubah hutan menjadi lahan pertanian konvensional. Misalnya, penanaman pohon buah-buahan atau tanaman semusim di antara tegakan pohon kehutanan memberikan sumber penghasilan tambahan tanpa merusak fungsi ekologis hutan. Selain itu, keterlibatan langsung petani dalam pengelolaan hutan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap kelestarian sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pelestarian hutan dan kesejahteraan petani melalui perhutanan sosial bukan hanya solusi untuk masalah lingkungan tetapi juga model pembangunan berkelanjutan yang patut dicontoh.


Hasil wawancara dengan beberapa Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilaporkan bahwa salah satu peluang utama dari program ini adalah memberikan akses legal kepada petani untuk mengelola lahan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan lebih optimal. Akses legal ini memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas lahan yang mereka garap, yang nantinya dapat berkontribusi pada ketahanan pangan daerah. Dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan masyarakat juga diharapkan naik, memperbaiki kesejahteraan petani dan komunitas sekitarnya. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan lahan yang lebih baik. Dengan demikian, dampak positif dari program ini akan dirasakan secara luas, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.

#### **4. Tantangan program Perhutanan Sosial di wilayah KHDPK**

Potensi hutan bagi masyarakat sebenarnya sangat besar untuk meningkatkan pendapatan, namun akses kapasitas masyarakat terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) masih terbatas. Kapasitas yang dimaksud antara lain kemampuan untuk mengelola hasil hutan, daya tawar cenderung lemah, kemampuan memasarkan hasil hutan, terbatasnya akses pada pemodelan dan informasi, dan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kurang perhatian terhadap kesehatan tanaman. Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi yang digunakan

menjadi kendala dalam keberlanjutan pemanfaatan modal usaha, dengan demikian masyarakat akan kembali pada usaha yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan pemilik tentang harga pasaran kayu juga dapat merugikan pemilik itu sendiri. Hal ini didukung oleh penelitian (Wahyu Safitri *et al.*, 2023), yang melaporkan bahwa tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan hasil hutan, jika tingkat pendidikannya rendah, maka pengetahuan

mengenai hasil hutan hanya didapat dari pengetahuan turun-temurun nenek moyang. Sebaliknya, jika pendidikan tinggi maka pengetahuan yang diperoleh juga semakin besar sehingga dapat mengolah dan mengembangkan hasil hutan menjadi lebih baik dan lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pati tahun 2022 disajikan dalam Gambar 4.



**Gambar 3.** Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pati

Menurut (Ribot & Peluso, 2003), masyarakat bisa saja memiliki hak atas lahan hutan, namun manfaat dari hasil hutan bergantung pada pihak lain yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengelola hak tersebut. Program perhutanan sosial adalah salah satu bentuk pemberian akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Pemberian akses tersebut guna mengoptimalkan manfaat atas lahan hutan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Menyadari pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian dan kehutanan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, menjabarkan visi dan misi Presiden Jokowi yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam lima arahan utama yang diharapkan tercapai dalam periode 2020-2024. Arahan pertama adalah pembangunan SDM, dengan tujuan menghasilkan pekerja yang gigih, dinamis, produktif, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Pencapaian ini didukung melalui kolaborasi dengan industri dan talenta global.

Masifnya penanaman tanaman hortikultura atau tanaman semusim seperti jagung di wilayah KHDPK dan Perhutanan Sosial Kabupaten Pati telah menyebabkan pergeseran besar dalam eksistensi tanaman kehutanan. Tanaman hutan yang biasanya berfungsi sebagai penahan air dan

pelindung tanah semakin tergantikan oleh tanaman jagung yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Komoditas jagung memiliki pasar yang luas, sehingga petani di Kabupaten Pati telah beralih ke komoditas ini dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, petani semakin memiliki lebih banyak lahan untuk bertani jagung di kawasan hutan.

Tanaman jagung dengan siklus hidupnya yang singkat, tidak dapat berfungsi sebagai penyangga air atau dapat menurunkan kualitas lahan, serta tidak mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ekosistem karena jagung tidak memiliki fungsi ekologis seperti tanaman kehutanan/vegetasi pohon (Fardiansyah *et al.*, 2022). Selain itu, jagung tidak memiliki struktur akar yang kompleks dan kuat seperti tanaman kehutanan. Tanaman hutan memiliki akar yang dapat menembus lapisan tanah yang dalam, membantu memperbaiki struktur tanah dan menjaga kelembaban serta kesuburan tanah. Sebaliknya, akar jagung yang dangkal tidak mampu memberikan dukungan yang sama, sehingga tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi dan kekeringan. Penanaman jagung yang masif juga seringkali disertai dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang dapat menurunkan kualitas tanah dan merusak mikroorganisme penting yang hidup di dalamnya.

Dampak dari penggantian tanaman hutan dengan jagung ini juga dirasakan dalam

penurunan kualitas air di daerah sekitarnya. Tanaman hutan berperan penting dalam menjaga siklus air dan mengurangi limpasan permukaan. Ketika hutan digantikan dengan ladang jagung, air hujan cenderung mengalir lebih cepat di permukaan tanah, membawa serta nutrisi dan partikel tanah yang menyebabkan sedimentasi di badan air. Kondisi ini dapat menyebabkan banjir dan menurunkan kualitas air, yang pada akhirnya berdampak negatif pada ekosistem air dan kehidupan manusia yang bergantung padanya. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan dampak ekologis dalam perencanaan penggunaan lahan, agar keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Perhutanan sosial yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari dapat meningkatkan luas lahan kritis dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS). Pemanfaatan lahan yang berlebihan dan eksploitasi lahan yang berlebihan menyebabkan degradasi lingkungan yang parah. Pengolahan dan pemanfaatan tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya kerusakan tanah yang berdampak pada menurunnya fungsi dan kualitas tanah. Kualitas tanah adalah kemampuan tanah untuk melakukan fungsi-fungsi penting tanah sebagai media tanam (De la Rosa, 2005). Kualitas tanah bervariasi disebabkan oleh variasi komponennya. Tidak semua jenis tanah yang cocok untuk semua jenis tanaman (Abdul Khalil *et al.*, 2015). Kualitas tanah perlu untuk dijaga untuk menghasilkan biomassa yang maksimal.

Selain itu, kerusakan di Daerah Aliran Sungai merupakan tantangan bagi program perhutanan sosial. Aktivitas penebangan liar, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan sedimentasi yang tinggi di sungai-sungai, mengurangi kualitas air dan mengancam keberlanjutan ekosistem air tawar. Peningkatan intensitas hujan juga memperburuk keadaan tersebut dengan meningkatkan erosi dan banjir yang menekan sistem aliran sungai yang rentan. Oleh sebab itu, program perhutanan sosial harus mengedepankan restorasi ekosistem serta pendekatan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dikelola dengan baik demi kepentingan jangka panjang bagi manusia dan lingkungan.

Hasil wawancara dengan beberapa Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dapat disampaikan bahwa bahwa

salah satu tantangan dalam program perhutanan sosial di wilayah KHDPK Kabupaten Pati adalah rendahnya SDM petani, yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu keberjalanan program ini. Potensi konflik sosial bisa timbul, terutama jika ada masyarakat baru yang ingin menggarap lahan yang sudah digarap oleh penggarap eksisting. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung juga harus siap untuk mendukung program ini. Sebagai solusi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menyarankan pembentukan unit manajemen sebagai *leading sector*, seperti Balai PSKL, Balai PDAS, atau dinas terkait, atau bahkan membentuk lembaga baru. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan dan petani hutan dalam pengelolaan hutan dan lahan secara lestari serta memastikan program program perhutanan sosial ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

### **Kesimpulan**

Peluang atas implemementasi program KHDPK khususnya pada skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Pati adalah bahwa petani mendapatkan kebebasan akses untuk mengelola kawasan hutan melalui pengembangan komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Berikutnya adalah masyarakat diberikan kesempatan untuk belajar memperoleh keterampilan baru dalam pengelolaan kawasan hutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi dalam program perhutanan sosial di wilayah KHDPK Kabupaten Pati yaitu keterbatasan kemampuan atau rendahnya SDM petani terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) yang dapat menimbulkan konflik dan menghambat kinerja program tersebut. Atas hal tersebut maka perlu adanya pendampingan dan penyuluhan terhadap petani hutan dan masyarakat sekitar hutan tentang model pengelolaan hutan yang optimal dan sesuai dengan prinsip kelestarian ekosistem dan ramah konservasi tanah dan air. Kemudian, perlu ditingkatkan lagi kepedulian petani hutan dan masyarakat sekitar hutan dalam melindungi hutan dan menjaga kelestarian hutan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Prodi Pengelolaan Hutan Universitas Sebelas Maret.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Khalil, H. P. S., Hossain, M. S., Rosamah, E., Azli, N. A., Saddon, N., Davoudpoura, Y., Islam, M. N., & Dungani, R. (2015). The role of soil properties and it's interaction towards quality plant fiber: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 43, 1006–1015. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.11.099>
- De la Rosa, D. (2005). Soil quality evaluation and monitoring based on land evaluation. *Land Degradation and Development*, 16(6), 551–559. <https://doi.org/10.1002/ldr.710>
- Fardiansyah, D., Budhi Kusuma, A., & Trishuta Pathiassana, M. (2022). Kajian Penerapan Model Agrosilvopastura Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Pendapatan Kelompok Tani Hutan Sorowua. *Jurnal TAMBORA*, 6(2), 66–77. <https://doi.org/10.36761/jt.v6i2.2004>
- Hastanti, B. (2021). Stakeholder Analysis of Implementation of Social Forestry Program at KPH Telawa, Central Java. *Jurnal Wasian*, 8(1), 11–23. <https://doi.org/10.20886/jwas.v8i1.6154>
- Irawanti, S., Prawesti Suka, A., & Ekawati, S. (2012). Manfaat Ekonomi Dan Peluang Pengembangan Hutan Rakyat Sengon Di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 9(3), 126–139. <https://doi.org/10.20886/jsek.2012.9.3.126-139>
- Latumahina, F. (2019). *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Maluku-Papua opt. July*.
- Nawangwulan, Bambang Sudarsono, I., & Sasmito, B. (2013). Analisis Pengaruh Lahan Pertanian Terhadap Hasil Produk Tanaman Pangan Di Kabupaten Pati. *Jurnal Geodesi UUndip*, 2(2), 127–140.
- Nurfatriani, F. (2019). Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha Untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 47–66.
- Prihantini, A. I., Krisnawati, K., Rahayu, A. A. D., Nugraheni, Y. M. M. A., & Samawandana, G. (2018). Uji Fitokimia dan Aktivitas Antibakteri Tumbuhan Pranajiwa (*Euchresta horsfieldii* (Lesch.) Benn.). *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12(2), 223. <https://doi.org/10.22146/jik.40157>
- Raharjo, S. A. S., Hastanti, B. W., & Haryanti, N. (2020). Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 183–197. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.183-197>
- Rahman, M. E. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management*, 3(2), 116. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.115-132>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). *A Theory of Access\**.
- Soegiono, S. L., & Sutanto, E. M. (2013). Restrukturisasi Organisasi di PT Samudra Alam Raya Surabaya. *Agora*, 1(3), 1–9.
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133. <https://doi.org/10.32522/ujht.v7i2.10302>
- Wahyu Safitri, A., NOVIA YANTI, R., & Suwarno, E. (2023). Nilai Ekonomi Dan Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat). *Jurnal Belantara*, 6(1), 69–79. <https://doi.org/10.29303/jbl.v6i1.921>
- Yudistiro, W., & Wicaksono, I. (2023). Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri dalam Menghadapi Konflik Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.116>